

Penetapan-Ketua-PPS

2024

Kpt. No. 353/2024, 4 hlm.

Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024

- Abstrak :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022, ditetapkan bahwa susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terdiri dari satu ketua merangkap anggota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh mengenai penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini yaitu berdasarkan: UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 2022 dan PKPU Nomor 2 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024. Ketua Panitia Pemungutan Suara ini bertugas sebagai Ketua penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 di tingkat gampong dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Catatan :
- Keputusan ini ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2024.
 - Lamp; 4 hlm.